



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 537 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARANGASEM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi kebutuhan bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 222/PL.02.4-BA/5107/2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Ukuran Dan Jumlah Untuk Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karangasem tentang Penetapan Fasilitasi Kebutuhan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 528 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 530 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN FASILITASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Karangasem; dan
  - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (Seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Karangasem bagi masing-masing Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Menetapkan ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Karangasem; dan
  - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (Dua Ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Kabupaten Karangasem bagi masing-masing Pasangan Calon.
- KELIMA : Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KEENAM : Fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan jenis reklame dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan media reklame pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Karangasem.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

SEKRETARIS



GUSTI BAGUS SANJAYA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 537 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN FASILITASI KEBUTUHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM  
TAHUN 2024

KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE YANG DI FASILITASI KPU KABUPATEN  
KARANGASEM DALAM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024

| NO | JENIS BAHAN KAMPANYE | UKURAN   | JUMLAH                    | KETERANGAN  |
|----|----------------------|--|---------------------------|---|
| 1  | Selebaran (Flyer)    | Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran 8,25 x 21cm, cetakan berwarna, dua muka   | 5.000 lembar (per paslon) | Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon |
| 2  | Brosur (Leaflet)     | Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm, berwarna, dua muka | 5.000 lembar (per paslon) | Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon |

| NO | JENIS BAHAN KAMPANYE | UKURAN  | JUMLAH                    | KETERANGAN  |
|----|----------------------|---|---------------------------|---|
| 3  | Pamflet              | Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran 21 cm x 29,7 cm, cetakan Berwarna, Satu Muka | 5.000 lembar (per paslon) | Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
SEKRETARIS



GUSTI BAGUS SANJAYA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 537 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN FASILITASI KEBUTUHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM  
TAHUN 2024

KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KPU  
KABUPATEN KARANGASEM DALAM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024

| NO | JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE | UKURAN/DURASI               | JUMLAH   | KETERANGAN  |
|----|----------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1  | Baliho                     | 3 x 4 meter                 | 5 Buah ditingkat Kabupaten (per Paslon)                        | Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon |
| 2  | Spanduk                    | 1 x 4 meter                 | 1 Buah (per paslon) per Desa/kelurahan se-Kabupaten Karangasem | Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon |
| 3  | Billboard                  | Ukuran desain 4x6, vertikal | 4 buah di Kabupaten untuk semua Paslon                         | Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon |

| NO | JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE | UKURAN/DURASI                | JUMLAH  | KETERANGAN  |
|----|----------------------------|------------------------------|---|---|
| 4  | Umbul-umbul                | Ukuran Design 4 x 1 Vertikal | 1 buah (untuk masing-masing calon) di kecamatan | Dummy desain di approve terlebih dahulu oleh tim kampanye/LO masing-masing Paslon |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM



GUSTI BAGUS SANJAYA